



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Septiawan alias Rahmat bin Alm. Nuhung.
2. Tempat lahir : Tanjungpandan.
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 11 September 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pelataran Pilang Rt.014 Rw.005 Desa Dukong  
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir.

Terdakwa Rahmat Septiawan alias Rahmat bin Alm. Nuhung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Septiawan Als. Rahmat bin Nuhung (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Alya Nabila meninggal dunia" sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Septiawan Als. Rahmat bin Nuhung (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA;

- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA an. Septiantoro;

- 75 (tujuh puluh lima) galon isi ulang dengan rincian 40 galon dalam keadaan terisi dan 35 galon dalam keadaan kosong;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Rahmat Septiawan Als. Rahmat bin Nuhung (Alm.);

- 1 (satu) unit sepeda merek Phoneix warna merah;

Dikembalikan kepada keluarga Korban yakni Saksi Sulastris binti Abdul Khadirmusa (Alm.);

4. Menetapkan Terdakwa Rahmat Septiawan Als. Rahmat bin Nuhung (Alm.) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Septiawan alias Rahmat bin Alm. Nuhung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung tepatnya di Simpang Bukit Indah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Korban Alya Navilah, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, awalnya Terdakwa berangkat kerja dari rumah sekitar pukul 07.00 WIB dan sesampainya ditempat kerja Terdakwa yakni di galon isi ulang RO yang beralamat di Jalan Hasan Saie tepatnya di dekat lampu merah Kebun Jeruk kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri bin Alm. Chandra selaku kernek/ rekan kerja Terdakwa langsung mengambil galon yang berisikan air mineral sebanyak 82 (delapan puluh dua) untuk diantarkan ke sekitar daerah Tanjungpandan dan kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Carry pick up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA bersama dengan Saksi Hendri bin Alm. Candra mengantar galon tersebut ke daerah Tanjungpandan dan setelah selesai mengantar galon ke daerah Tanjungpandan, Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri bin Alm. Candra kembali ke tempat kerja untuk mengisi kembali galon tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri bin Alm. Candra mengantar kembali galon yang berisi air mineral sebanyak 82 (delapan puluh dua) tersebut ke daerah Sijuk dan setelah selesai mengantarkan galon yang berisikan air mineral tersebut ke daerah Sijuk dan dikarenakan masih ada beberapa sisa galon yang masih berisi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri bin Alm. Chandra bermaksud mengantar sisa galon tersebut ke daerah Tanjungpandan dan pada saat di perjalanan menuju ke Tanjungpandan melewati Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001 Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung tepatnya di Simpang Bukit Indah dengan kondisi cuaca dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan cerah siang hari, kondisi jalan sedikit menanjak dan sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas, Terdakwa melihat seorang anak kecil yakni Korban Alya Navilah mengendarai sepeda merek Phoenix warna merah sedikit mengarah ketengah jalan dengan posisi tetap dipinggir jalan dan berada didepan mobil Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA dengan kecepatan tinggi sekitar 100 Km/ jam sambil mendengarkan musik kemudian Saksi Hendri bin Alm. Candra memberitahukan kepada Terdakwa agar memperlambat/ mengurangi kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab "Iya, Hen" dan jarak mobil Terdakwa dengan anak kecil yakni Korban Alya Navilah sudah dekat Terdakwa pun kaget/ panik sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson maupun menghindari anak kecil yakni Korban Alya Navilah tersebut dan Terdakwa pun tidak dapat mengendalikan mobil tersebut sehingga terjadilah tabrakan (kecelakaan lalulintas) antara mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan sepeda yang dikendarai anak kecil yakni Korban Alya Navilah dimana bagian body kiri depan mobil Terdakwa menabrak bagian body tengah sepeda yang dikendarai oleh anak kecil tersebut yakni Korban Alya Navilah sehingga korban Alya Navilah terpental kearah kaca depan mobil dan kepala korban Alya Navilah membentur kaca mobil tersebut dan korban Alya Navilah berserta sepedanya jatuh kebagian bawah mobil sebelah kiri tepatnya dibagian ban mobil sebelah kiri depan dan setelah anak kecil yakni Korban Alya Navilah tertabrak dan Terdakwa pun panik dengan menginjak pedal gas mobil tersebut sehingga anak kecil yakni Korban Alya Navilah bersama dengan sepedanya terseret sejauh 50 (lima puluh) meter dan kemudian Saksi Hendri bin Alm. Candra memberitahukan kepada Terdakwa agar melakukan pengereman dan kemudian Terdakwa pun melakukan pengereman dan memberhentikan mobil tersebut dipinggir bahu jalan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa pun berlari mendatangi anak kecil yakni Korban Alya Navilah dan melihat Korban Alya Navilah sudah terbaring di jalan dengan posisi berbaring miring ke arah kiri jalan dengan kaki tertekuk sudah tidak bergerak dan bagian mulut Korban banyak mengeluarkan darah dan Terdakwa pun mengangkat Korban Alya Navilah dan berlari ke sebuah Toko untuk meminta bantuan warga yang berada di toko tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan ibu korban yakni Saksi Sulastri binti Alm. Abdul Khadirmusa membawa Korban Alya Navilah ke

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Tanjungpandan untuk mendapatkan pertolongan dan sesampai di Rumah Sakit Korban Alya Navilah sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban Alya Navilah mengalami luka dan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/RSUD/VIS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Indah Kusumawardhani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD dr.H.Marsidi Jodono atas nama Alya Navilah (Terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan: Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr.H.Marsidi Jodono dalam keadaan meninggal dunia dan pada korban ditemukan kepala keluar darah dari telinga kanan dan badan memar di dada sebelah kanan, Deformitas (kelainan bentuk tulang) dada sebelah kanan, luka lecet dipinggang bagian depan, luka lecet didaerah pinggang bagian belakang, anggota gerak atas tidak tampak luka robek, lecet dan lebam dan anggota gerak bawah tidak tampak luka robek, lecet dan lebam. Kesimpulan: telah diperiksa seorang Korban perempuan berumur 11 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar di dada sebelah kanan, Deformitas (kelainan bentuk tulang) dada sebelah kanan, luka lecet dipinggang bagian depan, luka lecet didaerah pinggang bagian belakang. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 020/Ket-BI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulkan selaku Kepala Desa Batu Itam pada Pemerintah Kabupaten Belitung Kecamatan Desa Batu Itam.

Perbuatan Terdakwa Rahmat Septiawan alias Rahmat bin Alm. Nuhung diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri bin Alm. Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan yang Saksi tidak tau siapa nama pengendara sepeda tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah);
- Bahwa Saksi mengetahui jenis kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA dan jenis kendaraan yang digunakan oleh Korban adalah 1 (satu) unit sepeda warna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi berada disamping Terdakwa karena Terdakwa adalah supir pada kendaraan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA sedangkan Saksi adalah Keneknya dengan membawa sejumlah galon air minum dari tempat pengisian air minum tempat Saksi bekerja untuk diantarkan ke sekitar daerah Tanjungpandan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mengantarkan beberapa galon di daerah Tanjungpandan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa hendak membawa galon air minum yang tersisa ke daerah Sijuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar pukul 11. 00 WIB setelah mengantarkan galon air minum ke daerah Sijuk kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa hendak kembali ke tempat pengisian galon tempat Saksi bekerja dan pada saat melintas di Jalan Tanjung kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah), Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya yang saat itu Saksi lihat kurang lebih berada pada kecepatan 100 Km/Jam;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian secara tiba-tiba dalam jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Saksi melihat Korban yang sedang menuntun sepeda warna merah di pinggir jalan namun sedikit mengarah agak ketengah jalan seperti akan menyebrang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sudah memberitahukan kepada Terdakwa ada anak kecil berada di pinggir jalan akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa tetap tidak memelankan laju kendaraannya dan Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi serta Terdakwa juga sedang mendengarkan lagu melalui Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak sempat menginjak rem maupun membunyikan klakson, namun sempat menghindari sedikit kesebelah kanan jalan hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda mengarah ke kaca mobil depan dengan posisi bagian kepala membentur kaca mobil dan setelah itu pengendara sepeda itu pun terpental ke arah kiri mobil;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya ke arah depan dan sekitar jarak 30 Meter dari titik tabrakan barulah Terdakwa melakukan pengereman kemudian memberhentikan kendarannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mobil sudah dalam keadaan berhenti Terdakwa langsung mendatangi pengendara sepeda yang Saksi ketahui adalah seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan untuk menolongnya dan Saksi melihat Terdakwa langsung membawa Korban menggunakan mobil warga menuju ke Rumah Sakit Umum Tanjungpandan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi lalu lintas sepi tidak ada kendaraan lain dan kondisi cuaca dalam keadaan cerah siang hari, untuk kondisi jalan sedikit menanjak dari arah Sijuk menuju ke arah Tanjungpandan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika mengemudi Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa mengendarai mobil tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendri bin Alm. Candra tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Reky Ardianto bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda warna merah yang dikendarai oleh seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan yang bernama Alya Nabilah;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB. di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah);
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan mendekat ke sumber suara tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang tidak Saksi ketahui siapa pengendaranya sudah terparkir di badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Korban Alya Nabilah sudah dalam posisi meringkuk di tengah jalan tak jauh dari sepeda yang dikendarainya kemudian Saksi mendekat ke Korban Alya Nabilah tak lama berselang Terdakwa yang merupakan supir Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih mendekat juga ke arah Korban Alya Nabilah dan langsung mengangkat Korban Alya Nabilah dan membawanya ke tepi jalan di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban Alya Nabilah setelah kecelakaan tersebut kemungkinan terseret mobil yang terlibat kecelakaan sejauh kurang lebih 50 Meter dari lokasi kecelakaan di depan rumah Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat mendekat ke arah Korban Alya Nabilah kondisinya sudah tidak sadar dan terlihat dari bagian hidung, mulut dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat sebelum maupun setelah terjadinya kecelakaan Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem setelah maupun sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Alya Nabilah meninggal di lokasi kejadian dikarenakan pada saat di lokasi kejadian bagian kepala Korban sudah penuh dengan darah dan kondisi tidak sadar;
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi cuaca saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan cerah siang hari dan untuk arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi dan untuk kondisi jalan sedikit menanjak dan beraspal bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Reky Ardianto bin Hermansyah tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Sulastris binti Alm. Abdul Khadirmusa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh Anak Saksi yang bernama Alya Nabilah;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi sedang berada di dalam kediaman Saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, yang Saksi tahu sekitar pukul 11.00 WIB Anak Saksi yang bernama Alya Nabilah pamit kepada Saksi untuk pergi belanja ke toko yang berada di seberang jalan rumah Saksi, selang 20 menit setelah Anak Saksi pamit Saksi mendengar suara benturan yang cukup kuat dari arah jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu Saksi berlari ke arah jalan depan rumah Saksi dan Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenali berjalan ke arah Saksi sambil mengangkat Anak Saksi yang bernama Alya Nabilah kemudian Saksi dan orang tersebut tersebut yang dalam hal ini Terdakwa membawa Anak Saksi yang bernama Alya Nabilah pergi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setibanya Saksi di ruang IGD Rumah Sakit Umum Anak Saksi yang bernama Alya Nabilah langsung mendapatkan penanganan medis dari Pihak Rumah Sakit namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat melihat bagian tubuh Anak Saksi mengeluarkan darah yaitu pada bagian mulut, hidung, telinga dan kepala bagian belakang, dan luka lecet dibagian wajah, tangan serta kaki;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak kediaman Saksi dengan lokasi kecelakaan lalu lintas hanya berjarak sekitar 15 Meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk permintaan maaf dari Terdakwa ataupun dari pihak keluarga Terdakwa belum ada akan tetapi dari pihak tempat kerja Terdakwa (pemilik usaha galon air minum isi ulang) ada memberikan bantuan berupa sembako dengan rincian yaitu 5 (lima) dus gelas air mineral dan 2 (dua) karung beras yang perkarungnya seberat 18 kg (delapan belas kilogram) dan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ada menerima santunan dari pihak Jasa Raharja sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi kecelakaan tersebut kondisi cuaca cerah siang hari dan untuk arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, serta di sebelah kiri dan kanan jalan merupakan rumah warga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Sulastri binti Alm. Abdul Khadirmusa tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Alfian bin Alm. Abdul Khadirmusa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh Keponakan Saksi yang bernama Alya Nabilah;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi sedang berada di dalam kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, yang Saksi tahu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi melihat Korban yang bernama Alya Nabilah melintas di depan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda warna merah, selang 2 menit kemudian Saksi mendengar suara benturan yang cukup kuat dari arah jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu Saksi berlari ke arah jalan depan rumah Saksi dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang tidak Saksi ketahui siapa pengendaranya sudah terparkir di badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat Korban Alya Nabilah sudah dalam posisi meringkuk di tengah jalan tak jauh dari sepeda yang dikendarainya kemudian Saksi mendekat ke Korban Alya Nabilah dan melihat sudah dalam keadaan tidak sadar serta penuh darah pada wajahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan langsung mencari mobil untuk membawa Korban ke Rumah Sakit, setelah Saksi mendapatkan mobil, Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi Sulastri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak kediaman Saksi dengan lokasi kecelakaan lalu lintas hanya berjarak sekitar 10 Meter;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi kecelakaan tersebut kondisi cuaca cerah siang hari dan untuk arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, serta di sebelah kiri dan kanan jalan merupakan rumah warga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Alfian bin Alm. Abdul Khadirmusa tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hefiyanto, S.E., bin Zainuddin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Ahli telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bertugas sebagai Staff di UPT. Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Ahli menjelaskan memiliki keahlian berupa mempunyai Skep Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah);
- Bahwa Ahli mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) Unit sepeda merek Phoenix Warna Merah yang dikendarai oleh Korban Alya Nabilah;
- Bahwa Ahli menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari Pengemudi kendaraan Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang mengemudikan kendaraannya di jalan dengan tidak wajar dan tidak penuh konsentrasi serta mengemudikan kendaraannya di jalan dengan kecepatan tinggi dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mematuhi ketentuan kecepatan maksimal atau minimal di jalan, serta tidak mengutamakan keselamatan pesepeda;

- Bahwa Ahli menjelaskan pengemudi ketika mengemudikan kendaraan di jalan raya tidak boleh sambil menggunakan handphone karena akan mengganggu konsentrasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/ atau mencegah hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan, kemudian setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi, dasar hukumnya Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa Ahli menjelaskan batas kecepatan di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001 Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) Jalan Nasional Kelas Jalan III termasuk wilayah perkotaan batas kecepatan di daerah wilayah perkotaan maksimal 50 Km/ Jam, dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 90-100 Km/ Jam sudah melebihi batas kecepatan yang telah diatur, sebab batas kecepatan dalam wilayah perkotaan Maksimal 50 Km/ Jam dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pemahaman Ahli kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang melibatkan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam unsur kelalaian karena Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, tidak mengutamakan keselamatan pesepeda, tidak memberikan bunyi klakson serta tidak bisa mengendalikan kendaraannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada Pasal 310 ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertulis pada Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit Sepeda yang dikendarai oleh seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan yang bernama Alya Nabilah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk pergi bekerja sekitar pukul 07.00 WIB, sesampainya di tempat kerja Terdakwa yaitu di tempat pengisian galon air minum isi ulang RO yang berada di Jalan Hasan Sai dekat lampu merah Air Raya, Terdakwa langsung mengambil galon sebanyak 82 galon untuk diantarkan ke sekitar daerah Tanjungpandan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA bersama dengan Saksi Hendri sebagai kenek;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mengantarkan beberapa galon air minum di daerah Tanjungpandan, Terdakwa segera melakukan pengisian terhadap galon lagi yang dimana setelah itu Terdakwa akan membawa galon tersebut ke daerah Sijuk;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan galon air mineral di daerah Sijuk, Terdakwa segera kembali ketempat pengisian galon di Tanjungpandan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melewati Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah), Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 80 Km/ Jam dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada seorang anak kecil yang berada di depan mobil Terdakwa dengan menggunakan sepeda,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa merasa kaget dan panik, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan kemudian terjadilah tabrakan antara mobil yang Terdakwa kendarai dengan sepeda yang dikendarai anak tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa merasakan telah menabrak anak kecil tersebut namun karena Terdakwa merasa panik berakibat Terdakwa tidak sengaja menginjak pedal gas mobil sehingga mengakibatkan anak tersebut terseret sekitar 50 Meter dari titik tabrak kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah terjadinya tabrakan, Terdakwa pun segera memberhentikan mobil Terdakwa ke pinggir jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pun segera berlari mendatangi anak kecil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melihat Korban dalam keadaan terbaring di jalan dengan posisi Korban berbaring miring ke arah kiri jalan dengan kaki tertekuk. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengangkat Korban dan langsung berlari ke sebuah Toko yang ada tepat di dekat titik tabrak kecelakaan untuk meminta bantuan kepada warga yang ada di Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah itu Terdakwa langsung membawa Korban dengan menggunakan mobil yang ada di toko bersama dengan Ibu Korban menuju ke Rumah Sakit Umum Tanjungpandan untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di Rumah Sakit Terdakwa pun diberi tahu oleh Dokter bahwa Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengendarai Mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 80 Km/ Jam sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi kendaraanya dan Terdakwa tidak melakukan perlambatan atau tidak melakukan pengereman, serta Terdakwa tidak ada memberikan tanda berupa bunyi suara klakson maupun menghindari Korban karena jarak Korban dengan Mobil Terdakwa sudah dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengemudikan mobil tidak dalam keadaan minum-minuman keras dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi lalu lintas pada saat itu sedang sepi tidak ada kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki SIM pada saat mengendarai mobil tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum ada perdamaian tertulis antara pihak Terdakwa dengan pihak Korban namun Terdakwa sudah meminta maaf kepada Pihak Keluarga Korban dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA;
2. 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA an. Septiantoro;
3. 75 (tujuh puluh lima) galon isi ulang dengan rincian 40 galon dalam keadaan terisi dan 35 galon dalam keadaan kosong;
4. 1 (satu) unit sepeda merek Phoneix warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 04/RSUD/VIS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Indah Kusumawardhani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas nama Alya Nabilah dengan hasil pemeriksaan: Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono dalam keadaan meninggal dunia dan pada korban ditemukan kepala keluar darah dari telinga kanan dan badan memar di dada sebelah kanan, Deformitas (kelainan bentuk tulang) dada sebelah kanan, luka lecet dipinggang bagian depan, luka lecet didaerah pinggang bagian belakang, anggota gerak atas tidak tampak luka robek, lecet dan lebam dan anggota gerak bawah tidak tampak luka robek, lecet dan lebam. Kesimpulan: telah diperiksa seorang Korban perempuan berumur 11 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar di dada sebelah kanan, Deformitas (kelainan bentuk tulang) dada sebelah kanan, luka lecet dipinggang bagian depan, luka lecet didaerah pinggang bagian belakang. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 020/Ket-BI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulkan selaku Kepala

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Itam pada Pemerintah Kabupaten Belitung Kecamatan Desa Batu Itam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda warna merah yang dikendarai Korban bernama Alya Nabilah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah);
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA bersama dengan Saksi Hendri sebagai kenek, awalnya membawa 82 galon air minum dari tempat pengisian galon air minum isi ulang RO yang berada di Jalan Hasan Sai dekat lampu merah Air Raya untuk diantarkan ke sekitar daerah Tanjungpandan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa setelah mengantarkan beberapa galon air minum di daerah Tanjungpandan hingga ke daerah Sijuk, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bermaksud segera kembali ketempat pengisian galon di Tanjungpandan;
- Bahwa Terdakwa kemudian melewati Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) dengan kecepatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 100 Km/ Jam serta Terdakwa juga mendengarkan lagu melalui Handphone miliknya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan batas kecepatan di ruas Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001 Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) sebagai Jalan Nasional Kelas Jalan III termasuk wilayah perkotaan dengan batas kecepatan di daerah wilayah perkotaan maksimal 50 Km/ Jam;
- Bahwa akibat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA dengan kecepatan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup tinggi yaitu sekitar 100 Km/ Jam serta Terdakwa juga mendengarkan lagu melalui Handphone miliknya, berakibat Terdakwa tidak berkonsentrasi dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat tiba-tiba melihat Korban Alya Nabilah dalam jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter sedang menuntun sepeda warna merah di pinggir jalan namun sedikit mengarah agak ketengah jalan yang diperkirakan akan menyebrang menuju ke Toko yang berada di seberang jalan rumah Korban Alya Nabilah;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menginjak rem maupun membunyikan klakson, namun sempat menghindar sedikit kesebelah kanan jalan hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda yang mengakibatkan Korban Alya Nabilah mengarah ke kaca mobil depan dengan posisi bagian kepala membentur kaca mobil dan setelah itu Korban Alya Nabilah terpental kearah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa telah menabrak Korban Alya Nabilah, karena Terdakwa merasa panik berakibat Terdakwa tidak sengaja menginjak pedal gas mobil sehingga mengakibatkan Korban Alya Nabilah terseret sejauh 50 Meter dari titik tabrak kecelakaan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, Terdakwa akhirnya memberhentikan mobil Terdakwa ke pinggir jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pun segera berlari mendatangi Korban Alya Nabilah;

- Bahwa Terdakwa melihat Korban Alya Nabilah dalam keadaan terbaring di jalan dengan posisi Korban berbaring miring ke arah kiri jalan dengan kaki tertekuk. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengangkat Korban Alya Nabilah dan dengan menggunakan mobil milik masyarakat bersama Saksi Sulastri menuju ke Rumah Sakit Umum Tanjungpandan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 020/Ket-BI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulkan selaku Kepala Desa Batu Itam pada Pemerintah Kabupaten Belitung Kecamatan Desa Batu Itam dan Surat Visum Et Repertum Nomor: 04/RSUD/VIS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Indah Kusumawardhani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD dr.H.Marsidi Jodono, Korban atas nama Alya Nabilah meninggal dunia dan pada Korban ditemukan kepala keluar darah dari telinga kanan dan badan memar di dada sebelah kanan, Deformitas (kelainan bentuk tulang) dada sebelah kanan, luka lecet dipinggang bagian depan, luka lecet didaerah pinggang bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, anggota gerak atas tidak tampak luka robek, lecet dan lebam dan anggota gerak bawah tidak tampak luka robek, lecet dan lebam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau yang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa disebut sebagai barang siapa dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Septiawan alias Rahmat bin Alm. Nuhung selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah Rahmat Septiawan alias Rahmat bin Alm. Nuhung, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sehingga yang dikehendaki oleh unsur yang kedua ini adalah Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan atau menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Hendri bin Alm. Candra, Saksi Reky Ardianto bin Hermansyah, Saksi Sulastris binti Alm. Abdul Khadirmusa serta Saksi Alfian bin Alm. Abdul Khadirmusa dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitong (tepatnya di simpang Bukit Indah) telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda warna merah yang dikendarai Korban bernama Alya Nabilah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan kendaraan berjenis mobil roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukanlah kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga termasuk sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kelalaian dalam teori hukum pidana disebut dengan *culpa* yang juga dapat diartikan sebagai kurang hati-hati atau kealpaan. Menurut doktrin yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dikatakan arti *culpa* adalah kesalahan pada umumnya,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam doktrin yang disampaikan oleh Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, dikatakan pada intinya *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur ketiga pasal ini dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa, yang kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan apakah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Hendri bin Alm. Candra, Saksi Reky Ardianto bin Hermansyah, Saksi Sulastri binti Alm. Abdul Khadirmusa serta Saksi Alfian bin Alm. Abdul Khadirmusa dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda warna merah yang dikendarai Korban bernama Alya Nabilah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk berpendapat telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa tersebut telah diakibatkan karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Hendri bin Alm. Candra dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA bersama dengan Saksi Hendri sebagai kenek yang awalnya membawa 82 galon air minum dari tempat pengisian galon air minum isi ulang RO yang berada di Jalan Hasan Sai dekat lampu merah Air Raya untuk diantarkan ke sekitar daerah Tanjungpandan, dengan kondisi Terdakwa mengendarai mobil tersebut tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. Terdakwa setelah mengantarkan beberapa galon air minum di daerah Tanjungpandan hingga ke daerah Sijuk, sekitar pukul 11.00 WIB bermaksud segera kembali ketempat pengisian galon di Tanjungpandan. Terdakwa kemudian melewati Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) dengan kecepatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 100 Km/ Jam serta Terdakwa juga mendengarkan lagu melalui Handphone miliknya, akibatnya Terdakwa tidak berkonsentrasi dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat tiba-tiba melihat Korban Alya Nabilah dalam jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter sedang menuntun sepeda warna merah di pinggir jalan namun sedikit mengarah agak ketengah jalan yang diperkirakan akan menyebrang menuju ke Toko yang berada di seberang jalan rumah Korban Alya Nabilah. Terdakwa tidak sempat menginjak rem maupun membunyikan klakson, namun sempat menghindari sedikit kesebelah kanan jalan hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda yang mengakibatkan Korban Alya Nabilah mengarah ke kaca mobil depan dengan posisi bagian kepala membentur kaca mobil dan setelah itu Korban Alya Nabilah terpejal ke arah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa. Terdakwa karena panik tidak sengaja menginjak pedal gas mobil sehingga Korban Alya Nabilah terseret sejauh 50 Meter dari titik tabrak kecelakaan tersebut. Terdakwa pada akhirnya memberhentikan mobil Terdakwa ke pinggir jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pun segera berlari mendatangi Korban Alya Nabilah dan melihat Korban Alya Nabilah dalam keadaan terbaring di jalan dengan posisi Korban terbaring miring ke arah kiri jalan dengan kaki tertekuk. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengangkat Korban Alya Nabilah dan dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil milik masyarakat bersama Saksi Sulastri menuju ke Rumah Sakit Umum Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang disampaikan di persidangan dijelaskan kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA dengan tidak wajar dan tidak penuh konsentrasi serta mengemudikan kendaraannya di jalan dengan kecepatan tinggi dan tidak mematuhi ketentuan kecepatan maksimal atau minimal di jalan serta tidak mengutamakan keselamatan pesepeda. Lebih lanjut Ahli menjelaskan Pengemudi ketika mengemudikan kendaraan di jalan raya tidak boleh sambil menggunakan handphone karena akan mengganggu konsentrasi. Ahli juga menjelaskan berdasarkan Pasal 23 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ruas Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001 Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) merupakan Jalan Nasional Kelas Jalan III yang termasuk dalam wilayah perkotaan dengan batas kecepatan di daerah wilayah perkotaan maksimal 50 Km/ Jam, sehingga Terdakwa yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 90-100 Km/ Jam sudah melebihi batas kecepatan yang telah diatur;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Hendri bin Alm. Candra dengan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan penjelasan Ahli di persidangan tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat letak kelalaian Terdakwa adalah kurang cermat berpikir dengan mengemudikan kendaraan berkecepatan tinggi, Terdakwa kurang pengetahuan karena mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM, serta bertindak kurang terarah dalam mengemudikan kendaraannya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### Ad.4. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat pasal ini menitikberatkan kepada akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana akibat dari suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Hendri bin Alm. Candra, Saksi Reky Ardianto bin Hermansyah, Saksi Sulastri binti Alm. Abdul

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadirmusa serta Saksi Alfian bin Alm. Abdul Khadirmusa dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 WIB, di Jalan Tanjung Kelayang Rt.002 Rw.001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung (tepatnya di simpang Bukit Indah) mengakibatkan Korban Alya Nabilah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 020/Ket-BI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulkan selaku Kepala Desa Batu Itam dan Surat Visum Et Repertum Nomor: 04/RSUD/VIS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Indah Kusumawardhani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, bukti surat serta pengakuan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat suatu peristiwa kecelakaan merupakan suatu musibah yang telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari. Meskipun faktor-faktor penyebab suatu peristiwa kecelakaan secara teori dapat diantisipasi, namun hakikat musibah dan takdir tidaklah dapat dihindari. Oleh karena hal tersebut maka sudah sepantasnya terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain mempertimbangkan nilai kepastian hukum dan keadilan juga harus mengedepankan nilai kemanfaatan. Hal tersebut juga dilakukan dengan berdasar kepada adanya permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Sulastri binti Alm. Abdul Khadirmusa (Ibu Korban meninggal dunia atas nama Alya Nabilah) yang juga menyatakan telah memaafkan Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan berdasar kepada adanya perdamaian yang tercapai antara Terdakwa dengan Keluarga Korban di persidangan tersebut berpendapat sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang mengedepankan nilai kemanfaatan tanpa mengesampingkan nilai kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA an. Septiantoro;
- 75 (tujuh puluh lima) galon isi ulang dengan rincian 40 galon dalam keadaan terisi dan 35 galon dalam keadaan kosong;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda merek Phoneix warna merah;

yang telah disita dari Saksi Sulastris binti Alm. Abdul Khadirmusa, maka dikembalikan kepada Saksi Sulastris binti Alm. Abdul Khadirmusa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dan lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Keluarga Korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SEPTIAWAN alias RAHMAT bin ALM.NUHUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BN 8984 WA an. Septiantoro;
- 75 (tujuh puluh lima) galon isi ulang dengan rincian 40 galon dalam keadaan terisi dan 35 galon dalam keadaan kosong;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda merek Phoneix warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Sulastri binti Alm. Abdul Khadirmusa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. dan Benny Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Karina Triagustina S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Benny Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28